



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto Kode Pos 53141

Telp. (0281) 635220 Fax. 0281-630869

Website : www.dindik.banyumaskab.go.id E-mail : dindik@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5201 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
DI KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Banyumas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 48);

15. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman penyelenggaraan PPDB bagi :
- a. Panitia penyelenggara PPDB pada setiap tingkatan;
 - b. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;

- c. Calon peserta didik TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri;
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB daring;
- e. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dan/atau anggaran Bantuan Operasional Sekolah masing-masing satuan pendidikan penyelenggara PPDB Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Maret 2024



JOKO WIYONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas;
8. Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
11. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
13. Para Koordinator Korwilcam Dindik di Kabupaten Banyumas;
14. Para Kepala SMP di Kabupaten Banyumas;
15. Para Kepala SD di Kabupaten Banyumas;
16. Para Kepala PAUD di Kabupaten Banyumas.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKANKABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 201 TAHUN 2024
TANGGAL 26 MARET 2024

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADAPENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
DI KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas dan aturan-aturan lainnya yang berlaku. Pasal 25 Peraturan Bupati Banyumas tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB secara teknis diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam rangka pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas.

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13);
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Daring pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Daring pada PAUD Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2024/2025.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. Pendahuluan;
2. Penyelenggaraan PPDB;
3. Tatacara PPDB;
4. Pelaksanaan PPDB;

5. Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi;
6. Ketentuan Tambahan pada PPDB PAUD dan Dikmas;
7. Penutup.

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
3. Calon Peserta Didik PAUD Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan terkait

BAB II

PENYELENGGARAAN PPDB

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Orang tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.
2. Wali Calon Peserta Didik adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengelolaan dan pengasuhan Calon Peserta Didik yang bersangkutan yang dibuktikan pencantuman dalam Kartu Keluarga Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

B. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara:

1. integritas, artinya PPDB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
2. objektif, artinya PPDB harus diselenggarakan secara objektif;
3. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

5. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
6. berkeadilan, artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

C. PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 dilaksanakan oleh setiap Satuan Pendidikan PAUD Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

D. KEPANITIAAN

Kepanitiaan PPDB terdiri atas:

1. Panitia PPDB Daring/Online tingkat Kabupaten terdiri atas: Penasehat, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Operator, dan Staf Teknis;
2. Panitia PPDB Daring/Online tingkat Sekolah minimal terdiri atas: Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, Supervisor, dan Operator;
3. Panitia PPDB Luring/Offline tingkat Sekolah minimal terdiri atas: Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG PANITIA PPDB

1. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Panitia PPDB tingkat Kabupaten adalah:
 - a. merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PPDB Online dan Offline baik dari segi pembiayaan maupun teknis penyelenggaraan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi lain atau sekolah penyelenggara PPDB Online dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian masalah apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PPDB Online;
 - c. membuat Peraturan Bupati, Petunjuk Teknis (Juknis) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PPDB Online antara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Dinas/Instansi Penyedia Layanan PPDB Online;
 - d. melaksanakan sosialisasi kepada sekolah penyelenggara PPDB, pemangku kepentingan dan masyarakat luas;
 - e. mengoordinasikan penyediaan perangkat keras dan lunak sebagai penunjang PPDB Online baik di Dinas Pendidikan maupun Sekolah;

- f. berkoordinasi dengan supervisor sekolah apabila terjadi kesalahan input data calon peserta didik baru;
 - g. memantau pergerakan data pada sistem PPDB Online.
 - h. menerima dan menghimpun hasil rekapitulasi penilaian piagam penghargaan yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan (Korwilcam Dindik);
 - i. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB dengan mengacu ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis;
 - j. melayani aduan dari seluruh elemen masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
 - k. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari setiap satuan pendidikan;
 - l. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi PPDB;
 - m. memberikan saran dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB tahun berikutnya.
2. Panitia PPDB tingkat Kabupaten dalam hal ini sebagai Supervisor Kabupaten berwenang:
- a. membuka dan menutup hak akses supervisor dan operator sekolah;
 - b. membuka dan menutup akses sistem pada seluruh sekolah peserta PPDB Online;
 - c. kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b terkait dengan dimulainya waktu pendaftaran, selesainya waktu pendaftaran dan terjadinya permasalahan dalam proses penginputan data calon peserta didik baru.
3. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Panitia PPDB tingkat Sekolah adalah:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. menyediakan loket/ruang informasi, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
 - c. membuat skema alur pendaftaran PPDB Online dan ditempel pada papan pengumuman sekolah;
 - d. menerima dan memverifikasi kelengkapan serta keabsahan berkas pendaftaran;
 - e. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
 - f. mengumumkan secara resmi calon peserta didik baru yang diterima melalui papan pengumuman dan/atau website Sekolah;
 - g. menerima pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima;
 - h. melakukan administrasi seluruh proses PPDB dengan baik, cermat dan benar;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPDB Sekolah.
4. Panitia PPDB Tingkat Sekolah dalam hal ini Supervisor Sekolah bertugas:
 - a. memproses persiapan, uji coba, hingga pelaksanaan PPDB Online;
 - b. membantu Operator Sekolah dalam hal persiapan teknis;
 - c. menyusun proses penanganan gangguan dengan berkoordinasi dengan operator sekolah dan panitia kabupaten.
5. Panitia PPDB tingkat Sekolah dalam hal ini Operator Sekolah bertugas:
 - a. menyiapkan perangkat keras dan lunak penunjang PPDB Online;
 - b. memasukkan data calon peserta didik baru untuk proses pendaftaran selanjutnya;
 - c. mendaftarkan calon peserta didik baru sesuai formulir pendaftaran secara online;
 - d. membuat tanda bukti pendaftaran untuk calon peserta didik baru.
 - e. melakukan revisi data akibat kesalahan input data calon peserta didik baru setelah mendapat ijin dari supervisor sekolah;
 - f. memantau pergerakan data pada sistem PPDB Online;
 - g. mengumumkan peserta didik baru yang diterima melalui website PPDB Online;
 - h. menjaga keaslian data saat masuk, proses hingga pengumuman PPDB Online.
6. Supervisor Sekolah berwenang menghapus maupun mengedit perubahan data yang sudah terlanjur diinput jika terjadi kesalahan saat proses input data pendaftaran oleh operator sekolah dan cabut berkas bagi pendaftar yang mengajukan cabut berkas.
7. Supervisor Sekolah bertanggung jawab terhadap perubahan data akibat penghapusan/revisi data.
8. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang panitia PPDB secara offline tingkat sekolah, diatur oleh Kepala Sekolah.

F. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2024/2025, Calon Peserta Didik yang mendaftar pada satuan pendidikan PAUD Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan PAUD Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas dibebankan pada:
 - a. APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - b. Satuan pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

BAB III TATA CARA PPDB

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan peserta didik PAUD

Calon peserta didik baru pada PAUD harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A PAUD formal/Taman Kanak-Kanak;
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B PAUD formal/Taman Kanak-Kanak; dan
- c. berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk PAUD formal/nonformal.

2. Persyaratan peserta didik SD

Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2024 dan pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 (satu) tahun pada lembaga yang memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- c. Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun. Contoh: Usia 7 tahun 8 bulan.
- d. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2024 dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
- e. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- f. Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada 1 Juli 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - 1) potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- g. Calon peserta didik baru yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2024 telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.

h. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.

3. Persyaratan peserta didik SMP

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) pada tanggal 1 Juli tahun 2024; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
4. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
5. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) huruf a, dan angka 3 (tiga) huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar.
6. Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) huruf b merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Contoh: Sekolah Terbuka, Sekolah Darurat, Sekolah Kecil.
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) huruf b harus dibuktikan dengan:
- a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
8. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP, yang berasal dari Sekolah di luar negeri (SILN), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar; dan pendidikan menengah.
9. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

10. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud angka 8 dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
11. Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:
 - a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga); dan
 - b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh).

B. JALUR PENDAFTARAN

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.

1. Jalur Zonasi

Jalur zonasi yang diterapkan dalam PPDB terdiri atas:

- a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 4. Jalur prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 5. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
 6. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB (zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi) dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

7. Sekolah berasrama sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf f merupakan sekolah yang seluruh peserta didiknya tinggal di asrama pada lingkungan sekolah.
8. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf h ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

C. JALUR ZONASI

1. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Bupati.
2. Zonasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi:
 - a. Zonasi 1 yaitu desa/kelurahan atau gabungan desa/ kelurahan lokasi suatu sekolah berada.
 - b. Zonasi 2 yaitu desa/kelurahan di luar zonasi 1 dalam wilayah kecamatan suatu Sekolah berada atau gabungan desa/ kelurahan dalam kecamatan-kecamatan yang saling berbatasan dengan kecamatan lokasi sekolah berada.
 - c. Zonasi 3 adalah desa/kelurahan di luar zonasi 1 dan zonasi 2 dalam wilayah Daerah.
3. Desa/kelurahan di luar wilayah Daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Daerah, ditetapkan sama dengan zonasi 3.
4. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
5. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
6. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 5, antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik baru);
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. KK hilang atau rusak.
7. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.

8. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
9. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
10. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
11. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
12. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
13. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zona 1 (satu) sepanjang memenuhi persyaratan.
14. Calon peserta didik baru dapat menentukan 2 (dua) sekolah pilihan, yaitu pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
15. Pilihan kedua dapat dilakukan seleksi apabila sekolah yang merupakan pilihan kedua masih terdapat sisa kuota.
16. Calon peserta dapat mengganti sekolah pilihan pertama ke sekolah lain dengan terlebih dahulu melakukan cabut berkas dan diverifikasi oleh verifikator sekolah pilihan pertama.
17. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
18. Penetapan wilayah zonasi oleh Bupati pada setiap jenjang wajib memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
19. Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
20. Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

21. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 18, Bupati melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.
22. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.
23. Bupati melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

D. JALUR AFIRMASI

1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik baru yang:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
3. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Bupati, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan penyandang disabilitas dan atau jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
4. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a. bukti keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan terdata dalam Dapodik;
 - b. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu (PKH atau BPNT) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
5. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

6. Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf a, b dan c, Sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin 4 dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

1. Perpindahan tugas orang tua/wali adalah perpindahan orang tua/wali calon peserta didik dari luar wilayah Kabupaten Banyumas ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
2. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - a. surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
3. Perusahaan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a adalah perusahaan yang berskala nasional, dan/atau provinsi.
4. Surat penugasan sebagaimana dimaksud angka 2 tertanggal paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
5. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan di sekolah tempat tugas yang bersangkutan.
6. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua melampaui jumlah kuota jalur perpindahan orang tua yang ditetapkan oleh Bupati, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik anak guru/tendik dan atau jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

F. JALUR PRESTASI

1. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai satuan pendidikan; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan jika jenis kejuaraan/lomba berjenjang.
2. Nilai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a adalah jumlah nilai SNSP (Sertifikat Nilai Satuan Pendidikan) dari seluruh mata pelajaran.
3. Dalam hal calon peserta didik berasal dari wilayah luar Kabupaten Banyumas yang tidak menerbitkan SNSP, dapat menggunakan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan nilai rapor peserta didik dari sekolah asal.
4. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset, dan/atau inovasi.
5. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan/atau olahraga tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
6. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam poin 4 dan 5 memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non-diskriminasi).
7. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - e. lembaga lainnya.
8. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum 1 Juli 2024, kecuali Pramuka Garuda.
9. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.

BAB IV PELAKSANAAN PPDB

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

1. Pelaksanaan PPDB melalui tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
2. Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh memungut biaya.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
4. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) huruf a dan huruf b dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan, bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni 2024.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri atas jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru disebarakan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

C. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman <http://ppdb.banyumaskab.go.id>
2. Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
4. Jadwal pelaksanaan PPDB Online adalah sebagai berikut:
 - a. Pembuatan akun dilakukan mulai tanggal 24 Juni 2024 pukul 00.00 WIB dan ditutup tanggal 28 Juni 2024 pukul 09.00 WIB.
 - b. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 26 Juni 2024 pukul 00.00 WIB dan ditutup tanggal 28 Juni 2024 pukul 11.00 WIB.
 - c. Pencabutan berkas dilakukan mulai tanggal 26 Juni 2024 pukul 00.00 WIB dan ditutup tanggal 28 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

D. SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SD

1. Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam bagian persyaratan Bab III angka 2; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas.
2. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
3. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

E. SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP

1. Seleksi calon peserta didik baru SMP kelas 7 (tujuh) menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi secara daring.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik yang tinggal dalam zona 1.
3. Dalam hal terdapat pendaftar yang tinggal di zona 1 melebihi kuota, maka diprioritaskan pendaftar yang usianya lebih tua, dan jika usia sama maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

4. Dalam hal terdapat sisa kuota dalam zona 1 yang belum terpenuhi, maka dilakukan seleksi untuk calon siswa yang berdomisili di zona 2 dan zona 3.
5. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berdomisili pada zona 2 dan zona 3 dilakukan dengan cara penskoran:
 - a. skor wilayah tempat tinggal ke SMP sesuai dengan ketentuan zonasi, bobot 40%;
 - b. skor nilai satuan pendidikan, bobot 50%; dan
 - c. skor prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui SMP sesuai dengan hasil skoring dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, bobot 10%.
6. Jika jumlah skor akhir PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) sama maka:
 - a. memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan;
 - b. jika jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud huruf a sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang usianya lebih tua;
 - c. jika usia sebagaimana dimaksud huruf b sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.
7. Ketentuan besaran skor masing-masing wilayah dalam zonasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. zona 1 langsung diterima sesuai dengan jumlah kuota yang tersedia;
 - b. zona 2 (dua) skor 250;
 - c. zona 3 (tiga) skor 225.
8. Skor nilai satuan pendidikan merupakan jumlah nilai rata-rata dari semua mata pelajaran.
9. Skor prestasi diatur dalam lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
10. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
11. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 10 pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
12. Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
13. Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12, dan angka 13 dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
15. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
16. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dilakukan berdasarkan jarak/zona tempat tinggal terdekat ke Sekolah. Jika zona sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua, dan apabila usia sama maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal.
17. Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah dan apabila nilai sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua, dan apabila usia sama maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.
18. Dalam hal kuota jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.
19. Sekolah dapat membuka pendaftaran gelombang kedua secara luring, apabila pada tahap pertama kuota yang telah ditentukan belum terpenuhi.

F. PENGUMUMAN PENETAPAN

1. Pengumuman penetapan peserta didik dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
3. Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
4. Hasil PPDB Online diumumkan pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

G. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 2, 3, dan 4 Juli 2024.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di satuan pendidikan dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan Pendidikan melalui antara lain : Telepon/SMS/WhatsApp/Email/Faksimile.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
 - a. E-mail : dindik@banyumaskab.go.id
 - b. Telepon : (0281)635220
 - c. Whatsapp:
 - 1) 085227055133 (Sarno, S.Pd.,S.H.,M.Si.)
 - 2) 081327320393 (Ichya Mahluqie, S.T.)
 - 3) 085779705419 (Purnomo Hesti Widijanto, S.Pd.)

- 4) 085726259742 (Riyadi Setyarsono, S.Pd.)
 - 5) 081327038965 (M. Robani, S.Pd.,M.Pd.)
 - 6) 082221874061 (Yessi Ikayani, S.Sn.)
 - 7) 085643161376 (Linda Fitriana Rumadani, S.Pd.)
- d. Lapak aduan PPDB pada laman <https://ppdb.banyumaskab.go.id/>

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui:

1. Papan informasi pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan/atau media cetak.

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN PADA PPDB PAUD DAN DIKMAS

A. PENDATAAN ULANG

1. Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan PAUD untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak boleh memungut biaya.

B. PROGRAM KESETARAAN

1. Program kesetaraan diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Program kesetaraan seperti tersebut pada angka 1 (satu) terdiri atas:
 - a. Kejar Paket A (setara SD);
 - b. Kejar Paket B (setara SMP); dan
 - c. Kejar Paket C (setara SMA).
3. Pendaftaran calon siswa program kesetaraan dilakukan setelah PPDB reguler selesai dilaksanakan.

6. Bagi siswa yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat prestasi, maka yang akan mendapat nilai hanya 1 (satu) yaitu sertifikat yang paling menguntungkan.
7. Sertifikat prestasi yang dihargai/berlaku adalah yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sebelum 1 Juli 2024.
8. Siswa yang mempunyai sertifikat prestasi dari luar Kabupaten Banyumas akan berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. menunjukkan piagam asli;
 - b. menyerahkan foto copy piagam yang sudah dilegalisasi oleh penyelenggara yang dimaksud pada angka 2 (dua).
9. Pemberian nilai piagam penghargaan diatur sebagai berikut:
 - a. piagam penghargaan bagi siswa SD/MI/ sederajat dari Kabupaten Banyumas dilaksanakan di kantor Korwilcam Dindik di kecamatan masing-masing.
 - b. piagam penghargaan bagi siswa SD/MI/ sederajat dari luar Kabupaten Banyumas dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Bidang Pembinaan Sekolah Dasar) dengan menunjukkan piagam asli.
10. Khusus untuk sertifikat Pramuka Garuda tidak dikenakan aturan waktu terbit yang dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan diberi nilai prestasi setara dengan Juara I Perorangan Tingkat Kabupaten kompetisi tidak berjenjang.

B. SYARAT MENDAPAT NILAI PENGHARGAAN PRESTASI

Syarat untuk mendapatkan nilai penghargaan prestasi bagi calon peserta didik baru adalah:

1. menunjukkan piagam/sertifikat asli
2. mengumpulkan foto copy piagam/sertifikat yang sudah dilegalisasi oleh Dinas/Instansi/Lembaga/Badan terkait.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kabupaten Banyumas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 Maret 2024



KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

JOKO WIYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5201 TAHUN 2024
TANGGAL 26 MARET 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN
2024/2025 DI KABUPATEN BANYUMAS

A. KETENTUAN PENGHARGAAN BAGI SISWA BERPRESTASI

1. Prestasi yang dihargai adalah prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik yang diperoleh melalui kompetisi di bidang riset dan inovasi serta seni budaya dan olahraga.
2. Kompetisi yang dimaksud pada angka 1 (satu) adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau lembaga lainnya.
3. Sertifikat prestasi dilegalisasi oleh penyelenggara yang dimaksud pada nomor 2 (dua).
4. Kompetisi yang termasuk dalam lomba berjenjang antara lain:
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b. Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N);
 - c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - d. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);
 - e. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen/Katholik (MAPAK);
 - f. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
 - g. Pekan Olahraga Daerah (POPDA);
 - h. Lomba-lomba kepramukaan;
 - i. Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - j. Madrasah Young Researchers Supercamp (MYRES); dan
 - k. Lomba-lomba berjenjang lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau lembaga lainnya.
5. Kompetisi yang termasuk dalam lomba tidak berjenjang antara lain:
 - a. Pramuka Garuda;
 - b. Ramadan Ceria;
 - c. Kadindik Cup;
 - d. Pekan Seni Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; dan
 - e. lomba-lomba tidak berjenjang lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau lembaga lainnya.

C. NILAI PENGHARGAAN:

1. Kompetisi Berjenjang

NO.	JENIS LOMBA/KEJUARAAN	SKOR		KET.
		PERORANGAN	BEREGU	
1	Juara 1 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	√	√	Langsung diterima
2	Juara 2 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	√	√	Langsung diterima
3	Juara 3 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	√	√	Langsung diterima
4	Juara 1 Nasional	√	√	Langsung diterima
5	Juara 2 Nasional	√	√	Langsung diterima
6	Juara 3 Nasional	√	√	Langsung diterima
7	Juara 1 Provinsi	250	150	
8	Juara 2 Provinsi	225	115	
9	Juara 3 Provinsi	200	100	
10	Juara 1 Tk. Kabupaten	175	87	
11	Juara 2 Tk. Kabupaten	150	75	
12	Juara 3 Tk. Kabupaten	125	62	
13	Juara 1 Tk. Kecamatan	100	50	
14	Juara 2 Tk. Kecamatan	75	37	
15	Juara 3 Tk. Kecamatan	50	25	

2. Kompetisi Tidak Berjenjang

NO.	JENIS LOMBA/KEJUARAAN	SKOR		KET.
		PERORANGAN	BEREGU	
1	Juara 1 International	125	95	
2	Juara 2 International	120	90	
3	Juara 3 International	115	85	
4	Juara 1 Asia	110	80	
5	Juara 2 Asia	105	75	
6	Juara 3 Asia	100	70	
7	Juara 1 Asean	95	65	
8	Juara 2 Asean	90	60	
9	Juara 3 Asean	85	55	
10	Juara 1 Nasional	80	50	
11	Juara 2 Nasional	75	45	
12	Juara 3 Nasional	70	40	
13	Juara 1 Provinsi	65	35	
14	Juara 2 Provinsi	60	30	
15	Juara 3 Provinsi	55	25	
16	Juara 1 Kabupaten	50	20	
17	Juara 2 Kabupaten	45	15	
18	Juara 3 Kabupaten	40	10	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas



JOKO WIYONO

Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali^{*)} dari calon peserta didik:

nama :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP^{*)}
di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2024/2025.

Tempat, tanggal bulan tahun
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,

Meterai
10.000

(.....)

**) coret yang tidak perlu*